



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK : 188 / 28 / 427.51 / 2023

Persyaratan

1. Surat permohonan pendaftaran PKB dari perusahaan
2. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh perusahaan dan pekerja dari perusahaan bermaterai
3. Surat pernyataan telah menyusun struktur skala upah
4. Melampirkan bukti pembayaran BPJS terbaru tenaga kerja dan kesehatan
5. Melampirkan 2 rangkap draf PKB yang ditanda tangani oleh perwakilan perusahaan dan serikat pekerja bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasuki ruang pelayanan
2. Pemohon membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan dimasukkan dalam satu map
3. Pemohon mengambil antrian pada kotak nomor antrian
4. Pemohon menunggu antrian sesuai dengan urutan nomor antrian
5. Pemohon menyerahkan berkas pendaftaran PKB untuk diverifikasi
6. Petugas melakukan proses pengolahan data dan mencetak hasil dokumen berupa SK Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada pemohon
7. Petugas menyerahkan SK PKB kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan ketidaksesuaian layanan dapat dilakukan melalui kotak saran/kotak pengaduan Telp (0334)881546 pengaduan Email disnaker@lumajangkab.go.id

Bidang Hubungan Industrial